

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kita sudah berada di era society 5.0, dimana pada era ini dapat dimaknai dengan semakin tinggi persaingan berbagai sektor yang ada didalam kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat pada masa sekarang ini dituntut untuk hidup berdampingan dengan teknologi, menguasai dan memanfaatkannya. Hal ini juga berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern inilah sehingga tidak mengherankan jika dapat membuat perkembangan bangsa yang lebih maju dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat secara langsung akan meningkat sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang semakin maju serta perubahan pola kehidupan pada suatu negara. Hal ini disebabkan karena masyarakat harus dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, perbedaan antara si kaya dan si miskin semakin jauh.¹

Dari proses tersebut tanpa disadari juga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Orang-orang saat ini harus menggunakan berbagai cara pemenuhan setiap kebutuhan yang terus meningkat. Tidak terkecuali dengan mengambil jalan pintas, seperti mengajukan kredit di bank. Pengajuan kredit ini juga biasanya didasari pada berbagai faktor, seperti kendala sosial ekonomi seperti kurangnya uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak. Alhasil, tak heran jika ada banyak ibu-ibu rumah tangga yang rela mengajukan pinjaman demi memenuhi tagihan atau kekurangan uang.

Manusia selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Tindakan manusia sehari-hari jarang bisa lepas dari pengaruh uang dalam perekonomian saat ini. Uang, menurut banyak orang, adalah segalanya. Tanpa uang kita akan kesulitan ketika ingin melakukan sesuatu. Maka tak heran jika ada yang berkata bahwa uang merupakan motor penggerak perekonomian pada suatu negara. Perkembangan perekonomian nasional ini tentunya tidak luput dari peran lembaga keuangan yang menunjang dari sisi

¹ Feny Mukhtaliana, “Analisis Permintaan Kredit Pada Bank Keliling dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidoharjo”, *UIN Sunan Ampel*, (2020): 1.

permodalan.² Namun, setiap tahun biaya hidup dianggap semakin mahal dan kebutuhan seseorang juga semakin meningkat sehingga menyebabkan seseorang merasa pendapatan yang dihasilkan masih belum cukup untuk memenuhi keinginannya. Satu-satunya tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi perbedaan tersebut adalah dengan meminjam uang.

Bagi usahawan, kredit memiliki fungsi untuk permodalan guna menjaga kelangsungan maupun peningkatan usahanya dan juga sebagai pengembalian kewajiban kredit harus dilakukan tepat pada waktunya, sehingga dapat diperoleh dari laba usaha. Bagi lembaga keuangan sendiri, kredit berfungsi sebagai penyalur dana dari masyarakat berbentuk pinjaman dalam suatu usaha.³

Dalam Islam, sebagai umat manusia kita diajarkan untuk saling tolong menolong. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, dimana tidak bisa hidup sendiri melainkan pasti juga membutuhkan bantuan orang lain. Terlebih lagi pada saat kita sedang dalam masalah atau kesusahan sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Selama tidak merugikan siapa pun, mereka dapat saling membantu dalam berbagai cara, seperti dengan meminjamkan uang atau hutang-piutang (Al-Qardh), memberi sedekah, atau membayar zakat.⁴ Al qardh yaitu pengalihan harta kepada orang lain, yang dapat diditagih atau diminta kembali atau diberikan sebagai pinjaman, tanpa mengharapkan imbalan apa pun.⁵

Hutang piutang merupakan pemberian harta benda kepada orang lain dengan pengertian bahwa mereka akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Hutang merupakan salah satu jenis transaksi yang dapat dilakukan pada semua strata sosial, baik dalam masyarakat tradisional atau masyarakat modern. sehingga telah ada, dan dikenal masyarakat sejak berada di bumi ini dan berhubungan satu dengan lain. Setiap perdagangan tentu saja melalui proses awal atau disebut akad. Sebelum terjadi

²Andika Persada Putera, *HUKUM PERBANKAN Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2010), 2.

³Hamdani, *Mengenal Usaha Menengah Dan Mikro Kecil (UMKM) Lebih Dekat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 15.

⁴Sri Utami, "Praktik Hutang – Piutang Pada Bank Plecit Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kartasura", *IAIN Surakarta*, (2020) : 2

⁵Muhammad Shafi'i dan Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Prektik* (Jakarta: Gema InsaniPress, 2001), 131.

perikatan kerja sama antar pihak satu sama yang lain berjalan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa suatu akad adalah perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, berdasarkan keridhoan pribadi masing-masing orang. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang bertujuan melakukan atau melarang suatu perbuatan hukum tertentu.⁶

Secara umum, ada dua jenis lembaga keuangan, yaitu bank dan non-bank. Perbedaan yang utama antara kedua jenis lembaga ini adalah bagaimana mereka mengumpulkan dana. Dalam penggalangan dana, diperjelas bahwa bank dapat memperoleh uang dari masyarakat secara langsung atau tidak langsung, tetapi badan keuangan non-bank hanya dapat melakukannya secara tidak langsung. Sedangkan untuk penyaluran dana dari bank maupun lembaga keuangan non-bank sama – sama disalurkan untuk alasan modal kerja, atau investasi.

Lembaga keuangan di Indonesia antara lain; pasar modal, pegadaian, asuransi, dana pensiun, multifinance, dan lainnya.⁷ Lembaga keuangan bank maupun non-bank, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Misi strategis lembaga keuangan ini adalah bertindak sebagai sarana untuk memperoleh dan mengarahkan dana publik dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸

Di Indonesia sendiri memiliki dua sistem banking yang di anut yaitu sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. Perbankan juga termasuk kedalam salah satu lembaga keuangan syariah yang telah berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Selain perbankan syariah ada juga lembaga non formal seperti salah satunya yaitu bernama koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).

KSPPS ini pada awalnya dikenal dengan nama *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Dengan badan hukum dibawah kementerian dan koperasi dan UKM . BMT mengalami perubahan nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

⁶Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 72.

⁷Bustari Mukhtar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 24.

⁸Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 2, (2014): 88.

Syariah) pada tahun 2015. Secara umum lembaga keuangan syariah mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga penyaluran dana dan juga penghimpun dana dari masyarakat. Salah satu penyaluran dana yaitu dengan produk pinjaman atau pembiayaannya.⁹

Dengan demikian adanya kebutuhan meminjam uang ini memberikan kesempatan untuk orang di luar sana untuk mendapat keuntungan. Yaitu melalui pembuatan penawaran dan promosi besar-besaran, sehingga membuat masyarakat yang membutuhkannya akan tergiur. Diakui bahwa KPPS ini ada dan mampu mendanai kebutuhan masyarakat baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Koperasi simpan pinjam berbasis syariah ini masih ada di masyarakat dan terus menjadi pilihan yang layak ketika kebutuhan keuangan masyarakat meningkat. Bagi kebanyakan orang, mendapatkan kredit dari lembaga keuangan menguntungkan secara ekonomi karena mendapatkan pinjaman modal. Karena jika meminjam uang pada lembaga keuangan formal seperti Bank Konvensional, persyaratannya lebih rumit, sedangkan meminjam dari KSPPS dan sejenisnya persyaratannya lebih sederhana. Sebagian besar petani dan pelaku UMKM mengandalkan pinjaman dari KSPPS yang tanpa persyaratannya mudah. Maka dari itu KSPPS ini banyak beroperasi di pasar-pasar dengan pedagang sebagai sasaran utamanya.

Dari segi ekonomi, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi langsung antara penjual dan pembeli, dan biasanya melibatkan proses negosiasi. Bangunan pasar tradisional meliputi warung atau toko, lapak, kios dan tempat usaha oleh penjual atau pedagang pasar. Pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertukar barang, jasa dan informasi. Dimana uang adalah alat yang digunakan sebagai transaksi. Di samping pasar sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli.

⁹ Ranti Wiliasih dan Fathia Sadrina, "Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS", *Jurnal Perbankan Syariah* 3, No. 2, (2017): 443.

Pasar juga menjadi tempat berkumpulnya pelaku usaha perkreditan seperti lembaga keuangan, bank dan non bank.¹⁰

Lingkungan pasar lebih dari sekedar hubungan jual beli formal antara penjual dan pembeli; melainkan mencakup sapaan dan percakapan dalam bahasa daerah. Mereka mendapatkan rasa lega dari tekanan dan beban beratnya hidup. Berbelanja di pasar yang ramai dan tidak terlalu bersih sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat umum. Pedagang sesekali mengambil pinjaman uang karena keterbatasan modal dan kondisi barang dagangan. Bagi mereka, keberadaan lembaga keuangan ini memiliki posisi tersendiri. Pinjam meminjam adalah dua tindakan ekonomi yang dihasilkan sebagai hasil interaksi antara pedagang dan lembaga keuangan. Minimnya modal yang dibutuhkan pedagang pasar untuk menjalankan usahanya inilah yang mendorong tindakan tersebut..¹¹

Pedagang kecil yang memiliki perekonomian lemah banyak berusaha di pasar tradisional, seperti halnya di Pasar Runting Pati. Sehingga dengan adanya KSPPS disana banyak pedagang yang tergiur akan penawarannya dengan proses yang sangat mudah dan cepat. Hal ini sering terjadi di tahun baru ajaran sekolah, di mana rata-rata membutuhkan biaya untuk masuk sekolah sebesar Rp.500.000-Rp.1.000.000. Sedangkan pedagang dengan Ekonomi kecil seperti di Pasar Runting baik yang sebagai pedagang sayur, kelontong, gerabah, ikan, dan lain sebagainya, memiliki rata-rata permodalan sekitar Rp100.000-Rp2.000.000. Dimana jika dihitung-hitung pedagang akan kurang untuk memenuhi semua kebutuhan, terlebih lagi pada saat dagangannya sepi. Maka dari itu, adanya koperasi simpan pinjam ini pasti akan banyak diminati.¹²

Adapun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Pasar Runting yang masih beroperasi di sana antara lain yaitu KSPPS Dana Mulia, KSPPS Harapan Umat, dan KSPPS Fastabiq. Pasar Runting Pati adalah salah satu pasar tradisional yang berada

¹⁰ Yeyen Parlina, "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka", *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2, (2017): 126.

¹¹ Baidhowi, "Tradisi Ngutang di Pasar Tradisional (Studi di Pasar Tradisional Gunungpati)", *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 10, no. 2, (2015): 3.

¹² Monang Siahaan, *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2015), 18.

di Kota Pati. Pasar ini terletak di Jl. Raya Pati-Tayu km. 4 Pati dengan luas kurang lebih 10.000m². Meskipun tidak cukup luas, akan tetapi pasar ini tergolong cukup ramai, karena terletak di pinggir jalan raya. Waktu operasional pasar runting ini yaitu dari pukul 03.00 – 12.00 WIB. Meskipun hanya setengah hari, namun banyak pedagang dengan berbagai jenis dagang di sana.

Tabel 1.1
Data Pedagang dan Jenis Dagang

Jenis Dagang	Banyak Pedagang	Jenis Dagang	Banyak Pedagang
Ikan Basah	45	Ayam	18
Sayur	30	Daging	7
Buah	22	Bumbu dapur	18
Gerabah	11	Baju	19
Kelapa	10	Jajanan pasar	25
Warung makan	4	Toko sembako	47

Pasar Runting Pati termasuk pasar yang pedagangnya banyak melakukan pinjaman pada lembaga keuangan non formal seperti KSPPS. Kebutuhan modal usaha, kebutuhan pokok sehari-hari sebagai kebutuhan konsumsi menjadi alasan para pedagang di Pasar Runting ini untuk mengambil pinjaman di sana. Apalagi dengan sistem syariah sehingga para pedagang banyak mengambil pinjaman disana. Adapun faktor-faktor yang membuat pedagang masih menggunakan jasa pinjaman pada KSPPS. Diantaranya yaitu karena kebutuhan dana untuk tambahan modal usaha, prosedur atau persyaratan yang mudah dan cepat, dan pencairan dananya gampang.

Dengan semakin meningkatnya permintaan pembiayaan pada lembaga KSPPS, membuktikan bahwa pengaplikasian pinjam meminjam KSPPS terhadap nasabah tidak menjadi persoalan, termasuk bunga yang tinggi. Lembaga keuangan ini awalnya hanya dikenal oleh beberapa orang saja. Akan tetapi sekarang sudah banyak orang-orang yang mengenal koperasi ini. Apalagi para pedagang pasar yang harus selalu memutar modal untuk dagangannya. Terlebih lagi disaat dagangan tidak balik modal, pasti mereka akan berusaha untuk mencari tambahan modal yang cepat dan tanpa ribet, salah satunya di KSPPS.

Pengajuan di bank formal memakan waktu lama baik untuk proses persetujuan maupun untuk pencairan uang. Bahkan, ada kemungkinan besarnya nilai uang yang di ajukan akan

menghalangi untuk dapat melakukan pencairan. Dikarenakan kemampuan membayar angsuran yang lebih kecil dari pada angsuran yang akan di bayar tiap bulannya. Lain halnya dengan KSPPS yang prosedur pinjamannya lebih mudah, dan cepat. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor bahwa lembaga KSPPS masih banyak di minati sampai sekarang.

Dari fenomena diatas, maka dari itu didalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas mengenai pengaruh faktor-faktor yang membuat para pedagang di Pasar Runting Pati mengambil pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Promosi, Kemudahan Akses, Dan Kebutuhan Terhadap Keputusan Pedagang Pasar Runting Pati Mengambil Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan pedagang Pasar Runting mengambil pinjaman pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)?
2. Bagaimana pengaruh kemudahan akses terhadap keputusan pedagang Pasar Runting mengambil pinjaman koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)?
3. Bagaimana pengaruh kebutuhan terhadap keputusan pedagang Pasar Runting mengambil pinjaman koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan pedagang Pasar Runting mengambil pinjaman pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemudahan akses terhadap keputusan pedagang Pasar Runting mengambil pinjaman pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebutuhan terhadap keputusan pedagang Pasar Runting mengambil pinjaman pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis, maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa untuk menambah ilmu pengetahuan bagi banyak pihak, terutama mengenai tentang pinjaman atau pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan untuk manfaat praktis, dalam penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Bagi peneliti, sebagai wawasan baru dan menambah ilmu yang didapat dari terjun langsung di lapangan
- b. Bagi umum, penelitian ini di harap kan bisa untuk menjadi referensi dan berkontribusi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini mengklasifikasikan permasalahan menjadi 5 BAB yaitu :

1. Bagian Awal

Di bagian awal penelitian ini memaparkan identitas penelitian yang terdiri dari halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian Isi ini merupakan bagian inti dari penelitian, yang terdiri atas :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan buku – buku yang terkait pengaruh promosi, kemudahan akses, dan kebutuhan terhadap keputusan pedagang mengambil pinjaman di KSPPS. Yang menjelaskan landasan teori antara lain pengertian promosi, kemudahan akses, kebutuhan, serta pinjaman.

- c. **BAB III : METODE PENELITIAN**
Bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti sehingga penelitian dapat dikatakan ilmiah. Ini terdiri dari : jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reabilitas instrumen, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
 - d. **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**
Pada bab ini meliputi mengenai penjelasan hasil dari penelitian, gambaran objek penelitian, analisis data yaitu pengaruh promosi, kemudahan akses, dan kebutuhan terhadap keputusan pedagang mengambil pinjaman pada KSPPS.
 - e. **BAB V : PENUTUP**
Bab lima ini meliputi tentang penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, dalam bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran.
3. **Bagian Akhir**
Pada bagian akhir ini berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran – lampiran.